



Komunikasi Interpersonal Dalam Penerapan *Restorative Justice* Di Wilayah Hukum Polres Lombok Utara

Interpersonal Communication in the Implementation of Restorative Justice in the Legal Area of the North Lombok Police

I Wayan Cipta Naya

Ilmu Komunikasi Hindu Program Pascasarjana Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

Email : wynciptanaya22@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 06-06-2024

Revised : 08-06-2024

Accepted : 10-06-2024

Published : 12-06-2024

Abstract

Comparing the resolution of restorative justice cases with four other police stations, the North Lombok Police is one of the police agencies that has successfully handled many criminal cases using restorative justice, 41.8% of the time. In this research there are 3 problem formulations, namely: 1) How is interpersonal communication in implementing restorative justice in the North Lombok Police Legal area?; 2) What are the supporting and inhibiting factors in implementing restorative justice in the North Lombok Police jurisdiction?; 3) What are the implications of interpersonal communication in implementing restorative justice in the legal area of the North Lombok Police? This type of research uses descriptive qualitative research using empirical normative legal research methods. The data collection techniques used were observation, interviews, documentation and literature study. Data was analyzed using reduction, display and data verification steps. Then the data is checked using credibility, transferability and confirmability testing techniques. All data from the analysis is then presented in the thesis that the researcher wrote. The findings in this research are as follows: 1) interpersonal communication carried out by investigators when interviewing the reported person or reporter by building a sense of trust between both parties, then understanding, fostering a sense of empathy and finally honesty will emerge from within the reported person or reporter. ;2) the supporting factor for interpersonal communication in the application of restorative justice is the alertness and expertise of the North Lombok Police General Criminal Investigation Unit investigators, while the inhibiting factor occurs because the reported party attempted a civil lawsuit in the midst of resolving a land dispute case; 3) the implications of interpersonal communication in the application of restorative justice have a big influence and are very effective in obtaining information about the reported party and the reporter, where the investigator first builds a good relationship with the reportee or informant, then puts him in the same position as the reportee or informant. , change the attitude or behavior of the reported party or complainant and then slowly try to package the questions well so that it seems like an ordinary conversation, but the essence of the question can be conveyed and valid and appropriate answers are obtained, so that problem solving can be easily resolved.

Keywords: *Interpersonal Communication, Restorative Justice..*



Abstrak

Perbandingan penyelesaian kasus *restorative justice* dengan empat Polres lainnya, Polres Lombok Utara merupakan salah satu instansi kepolisian yang berhasil menangani banyak kasus tindak pidana hukum dengan menggunakan keadilan *restorative justice* sebanyak 41,8%. Dalam penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana komunikasi interpersonal dalam penerapan *restorative justice* di wilayah Hukum Polres Lombok Utara?; 2) Apa factor pendukung dan penghambat dalam penerapan *restorative justice* di wilayah Hukum Polres Lombok Utara?; 3) Apa implikasi komunikasi interpersonal dalam penerapan *restorative justice* di wilayah Hukum Polres Lombok Utara? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode penelitian hukum normative empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Data dianalisis dengan langkah-langkah reduksi, display dan verifikasi data. Kemudian data dicek dengan teknik pengujian kredibilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas. Seluruh data hasil analisis kemudian disajikan kedalam tesis yang peneliti buat. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh penyidik pada saat mewawancarai terlapora atau pelapor dengan membangun rasa percaya antar kedua belah pihak, kemudian memahami, menumbuhkan rasa empati dan yang terakhir akan timbul kejujuran dari dalam diri terlapor atau pelapor; 2) factor pendukung komunikasi interpersonal dalam penerapan *restorative justice* ini yaitu pada kesigapan dan keahlian penyidik sat reskrim tindak pidana umum Polres Lombok Utara, sedangkan faktor penghambatnya terjadi karena pihak terlapor melakukan upaya gugatan perdata di tengah-tengah penyelesaian kasus sengketa tanah; 3) implikasi komunikasi interpersonal dalam penerapan *restorative justice* ini memiliki pengaruh yang besar dan sangat efektif digunakan dalam memperoleh informasi terhadap terlapor dan pelapor, yang dimana penyidik pertama-tama membangun hubungan yang baik dengan terlapor atau pelapor, kemudian menempatkan posisi yang sama dengan terlapor atau pelapor, mengubah sikap atau perilaku terlapor atau pelapor dan kemudian pelan-pelan coba untuk mengemas pertanyaan dengan baik sehingga terkesan seperti ngobrol biasa, namun inti dari pertanyaan dapat tersampaikan serta mendapatkan jawaban yang valid dan sesuai, sehingga pemecahan masalah dapat dengan mudah terselesaikan.

Kata Kunci: Komunikasi Interpersonal, *Restorative Justice*.

PENDAHULUAN

Sadjijono menyatakan polisi merupakan “suatu lembaga pemerintah yang ada dalam negara” (Sadjijono, 2008). Kepolisian dalam hal ini disebut sebagai organ dan juga sebagai fungsi. Polisi dikatakan sebagai organ, artinya “suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang yakni fungsi *preventif* dan fungsi *represif*” (Sadjijono, 2008). Kondisi struktural Polres Lombok Utara terdiri dari beberapa bagian diantaranya Pimpinan yang merupakan Kapolres dan Wakapolres Lombok Utara. Pengawas dan Pembantu Pimpinan yaitu Siswas (Seksi Pengawas), Sipropam (Seksi Provost dan Paminal), Sihumas (Seksi Hubungan Masyarakat), Sikum, Sitik, Sium (Seksi Umum), Bag Ops {Subag Kerma dan Dalops}, Bag Ren {Subag Dalprogar}, Bag SDM {Subag Dalpers}, Bag Logistik {Subag Begpal}, Sieku (Seksi keuangan), Sidokes (Seksi Dokter Kesehatan). Unsur Pelaksana Tugas Pokok diantaranya SPKT (Sentara Pelayanan Kepolisian Terpadu), SATINTELKAM



(Satuan Intelkam), SATRESKRIM (Satuan Serse Kriminalitas), SATBINMAS (Satuan Pembinaan Masyarakat), SAT SABARA (Satuan Samapta Bhayangkara), SAT PAMOBVIT (Satuan Pengamanan Objek Vital), SAT LANTAS (Satuan Lalu Lintas), SAT POL AIR (Satuan Polisi Air), SAT TAHTI (Satuan Tahanan dan Barang Bukti), SAT RESNARKOBA (Satuan Reserse Narkoba). Unsur yang terakhir yaitu Unsur Pelaksanaan Tugas Kewilayahan diantaranya Polsek Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayangan, Bayan dan Pospol Kawasan Gili Indah (Polres Lombok Utara, 2021).

Satuan reserse kriminal yang selanjutnya disingkat Sat Reskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat polres yang berada dibawah Kapolres. Sat Reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS. Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Lombok Utara terdiri dari Kasat, KBO, Kaurmin, Kanit Pidana Umum (Pidum), Kanit Tipidter (Tindak Pidana Tertenti), Kanit Tipokor (Tindak Pidana Korupsi), dan Kanit Tindak Perlindungan Anak (TPA).

Penelitian yang akan peneliti lakukan ini pada unit tindak pidana umum (Pidum). Tindak pidana umum atau *Generic crime* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu tindak “pidana yang berdiri sendiri” atau *independent crimes*, seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindak pidana lainnya yang dinyatakan sebagai tindak pidana karena sudah dipositifkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang pidana. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat umum, dimana sumber hukumnya bermuara pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum materil dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum formil.

Tabel 1.1 Tabel Penanganan Perkara Tahun 2023

NO	POLRES	JUMLAH KASUS 2023	JUMLAH PENYELESAIAN KEADILAN RESTORATIVE	PERSENTASE
1	MATARAM	983	42	4,3 %
2	LOMBOK BARAT	391	11	2,8 %
3	LOMBOK TENGAH	572	33	5,7 %
4	LOMBOK TIMUR	685	37	5,4 %
5	LOMBOK UTARA	179	75	41,8 %

Selama tahun 2023 terdapat jumlah data kasus masing-masing Polres di Pulau Lombok serta jumlah penyelesaian Keadilan *Restorative justice* diantaranya Polres Mataram 983 kasus dan yang terselesaikan dengan keadilan *restorative justice* sebanyak 42 dengan presentase 4,3%, Polres Lombok Barat 391 kasus dan yang terselesaikan dengan keadilan *restorative justice* sebanyak 11 dengan presentase 2,8% kasus, Polres Lombok Tengah 572 kasus dan yang



terselesaikan dengan keadilan *restorative justice* sebanyak 33 dengan presentase 5,7%, Polres Lombok Timur 685 kasus dan yang terselesaikan dengan keadilan *restorative justice* sebanyak 37 dengan presentase 5,4%, Polres Lombok Utara 179 kasus dan yang terselesaikan dengan keadilan *restorative justice* sebanyak 75 dengan presentase 41,8%. Berdasarkan hasil data penyelesaian kasus jika dilakukan perbandingan dengan empat Polres lainnya, Polres Lombok Utara merupakan salah satu instansi kepolisian yang berhasil menangani banyak kasus tindak pidana hukum dengan menggunakan keadilan *restorative justice* sebanyak 41,8%.

METODE

Dalam menyusun tesis ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Artinya, metode ini memadukan unsur hukum normatif dengan data atau unsur empiris yang mendukungnya. "Metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai bagaimana ketentuan hukum normatif (undang-undang) diberlakukan setiap kali terjadi suatu peristiwa hukum tertentu dalam suatu masyarakat" tulis para penulis. Dalam penelitian ini, kelompok *non judi case study* yang digunakan ini adalah pendekatan studi kasus hukum tanpa konflik yang tidak ada campur tangan sampai ke pengadilan.

PEMBAHASAN

1. Komunikasi Interpersonal Dalam Penerapan Restorative Justice.

Praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah *Restorative justice* atau *Restorasi Justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan *restorative justice*. Keadilan *restorative justice* atau *Restorative* adalah Suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan *retributive*. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan *restorative*, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan *Restorative justice* adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *Restorative justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat. Komunikasi interpersonal secara umum adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, masing-masing orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut saling mempengaruhi persepsi lawan komunikasinya. Komunikasi interpersonal dalam penerapan *restorative justice* pada salah satu kasus tentang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasa yang sah dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku, penyidik dalam hal ini melakukan komunikasi orang perorang, baik melakukan kunjungan ke rumah terlapor atau mengundang ke kantor untuk dimintai keterangan. Penyidik dalam hal ini memahami dan



menerapkan faktor percaya yang sangat mempengaruhi terjadinya proses komunikasi interpersonal yang baik. Proses BAI yang dilakukan oleh Briptu Dewa Nyoman Budiana diawal penyidik melakukan komunikasi awal seperti menerangkan kasus perkara tanah yang dihadapi oleh terlapor, penyidik memberikan informasi dari kemungkinan terburuk sampai kemungkinan terbaik yang nantinya bisa ditempuh. Awal pembicaraan penyidik akan bersikap netral untuk memberikan yang terbaik seperti memberikan *restorative justice* kepada kedua belah pihak, apabila terlapor merasa tidak percaya penyidik akan menawarkan alternatif lain dengan menggugat secara perdata dan memberikan terlapor melihat hasil dari pengajuan gugatan tersebut, sehingga pada saat proses BAI terlapor menunjukkan rasa percayanya dan menuangkan semua pernyataannya secara baik kepada penyidik. Ada tiga faktor utama untuk dapat menentukan sikap percaya adalah: menerima, empati, dan kejujuran (Efendi, 1981), yaitu:

Briptu Dewa Nyoman Budiana selaku penyidik memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain dengan melihat pelapor atau terlapor sebagai individu yang patut dihargai, tanpa menilai apa yang dibicarakan orang tersebut berdasarkan pembenaran dirinya sendiri. Sikap penyidik dengan menerima terlebih dahulu segala bentuk tindakan terlapor atau pelapor tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, sebagai manusia sering cenderung susah menerima. Menerima juga harus digaris bawahi, penyidik tidak berarti menyetujui semua perilaku orang lain atau rela menanggung akibat-akibat perilakunya. Akan tetapi sebagai penyidik harus menghargai perasaan dan pemikiran yang disampaikan terlapor atau pelapor selama proses komunikasi berlangsung. Proses komunikasi interpersonal tersebut adalah kepunyaan kita sendiri (*owning of feels and thought*). Dalam proses komunikasi tersebut antara pelaku dan penyidik komunikasi akan tercipta keterbukaan perasaan dan pemikiran, serta dapat menerima dan bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan masing-masing pihak.

Penyidik pada saat melakukan BAI terhadap terlapor atau pelapor harus mampu merasakan apa yang orang lain rasakan tanpa kehilangan identitas diri sendiri sebagai penyidik di tindak pidana umum Polres Lombok Utara. Sebagai penyidik harus mampu membayangkan dirinya pada kejadian yang menimpa terlapor atau pelapor, dengan empati penyidik berusaha melihat orang lain merasakan seperti orang lain rasakan. Komunikasi yang digunakan dengan penyidik kepada terlapor terutama dengan melakukan pendekatan dari hati ke hati dengan menanyakan hal-hal kecil yang menjadi permasalahan terhadap sengketa tanah tersebut, menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti ngobrol santai agar terlapor atau pelapor tidak merasa bahwa dirinya sedang diinterogasi serta menempatkan posisi di posisi terlapor dengan menggunakan kalimat-kalimat yang baik, sehingga terlapor dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun sampai pada akhirnya kedua belah pihak dapat di damaikan atau dalam hal ini penerapan *restorative justice* dapat dilakukan.

Hal terpenting yang dibutuhkan oleh penyidik dalam setiap penyelesaian kasus tindak pidana umum adalah kejujuran, karena faktor kejujuran yang dapat menumbuhkan saling percaya antara penyidik dengan terlapor atau pelapor pada saat proses BAI berlangsung. Penyidik dan Masing-masing pihak antara pelapor atau terlapor harus saling jujur dalam mengungkapkan sesuatu fakta terkait permasalahan tanah yang menjadi sengketa anatar kedua



belah pihak, sehingga tercipta saling percaya bukan potensi yang dibuat-buat. Proses untuk memperoleh kejujuran antara pelapor dan terlapor terbilang sangat susah, akan tetapi dalam setiap penanganan kasus para penyidik sudah menguasai keterampilan berkomunikasi anatar terlapor atau pelapor dari menerima sikap atau perilaku terlapor atau pelapor, memberikan rasa empati pada proses BAI sampai pada akhirnya terlapor atau pelapor dapat jujur karna adanya rasa percaya dengan penyidik bahwa kasusnya akan ditangani dengan baik tanpa memberatkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kejujuran dibutuhkan sikap yang suportif antara kedua orang saat melakukan sebuah komunikasi. Sikap terbuka sangat besar pengaruhnya di dalam menumbuhkan komunikasi interpersonal yang efektif. Lawan dari sikap terbuka adalah dogmatisme. Brooks dan Emmert mengidentifikasi sifat terbuka dan sifat tertutup dalam buku Jalaluddin (Rakhmat, 2005), adalah sebagai berikut:

a. Sikap Terbuka:

Sikap terbuka diperlukan bagi seorang penyidik dalam penanganan kasus dengan pelapor atau terlapor, sehingga dapat membuka wawasan dengan seluas-luasnya terkait cara berkomunikasi dengan berbagai kasus yang nantinya akan ditangani, seperti:

- 1) Menilai pesan secara objektif, dengan menggunakan data dan keajegan logika. Penyidik pada saat mendapatkan informasi terkait kasus tanah yang menjadi sengketa, langsung melakukan observasi samapai akhirnya dapat menilai kasus tersebut secara objektif. Objektifnya penilaian penyidik dalam penanganan kasus ini dilihat dari kumpulan data-data atau informasi-informasi serta bukti-bukti lapangan yang mengarah pada kasus tanah tersebut.
- 2) Penyidik mampu membedakan dengan mudah setiap kasus yang ditangani, mana data yang benar sesuai dengan olah tindak kejadian perkara dan mana data yang hanya dibuat-buat tanpa suatu kebenaran yang valid.
- 3) Setelah data atau informasi sudah dimiliki oleh penyidik, maka sebagai penyidik harus mampu berorientasi pada isi perkata tanah yang menjadi sengketa anatar kedua belah pihak.
- 4) Penyidik dalam mengungkap sebuah kebenaran terkait suatu perkara harus mampu mencari informasi dari berbagai sumber terpercaya, baik dari hasil tindak kejadian perkara dan hasil wawancara dengan terlapor atau pelapor yang akhirnya akan di cocokkan dengan barang bukti yang ada.
- 5) Penyidik dalam setiap penanganan kasus harus bersifat profesional dan bersedia mengubah kepercayaannya apabila ada hal-hal yang menunjukkan fakta baru atau fakta sebenarnya tentang kasus tanah yang menjadi sengketa.
- 6) Penyelesaian tindak pidana pasti diawal selalu tidak ada kesesuaian cerita dengan fakta sebenarnya, maka dari itu penyidik perlu mencari pengertian pesan yang tidak sesuai dengan rangkaian kepercayaannya diawal.

b. Sikap Tertutup

- 1) Penyidik dalam penyelesaian setiap kasus perlu memiliki sikap tertutup untuk menjaga profesional kerjanya sebagai anggota reskrim dalam tindak pidana umum dengan menilai pesan berdasarkan motif-motif pribadi yang memiliki kepentingan terhadap kasus yang sedang ditangani.



- 2) Sikap tertutup bagi penyidik diperlukan juga agar cara pandang dalam penyelesaian kasus dapat berakhir dengan baik tanpa ada rekayasa atau campur tangan oleh pihak luar, sehingga berfikir simplistic atau berfikir hitam-putih diperlukan bagi penyidik.
- 3) Penyidik dalam penyelesaian tindak pidana harus bersandar lebih banyak pada sumber pesan yang terpercaya dari pada isi pesan yang diperoleh tanpa sumber yang jelas.
- 4) Pendirian atau kepercayaan diri harus dimiliki oleh penyidik mempertahankan dan memegang teguh sistem kepercayaannya untuk mencari informasi tentang kepercayaan orang lain dari sumber sendiri, bukan dari sumber kepercayaan orang lain.
- 5) Penyidik harus bisa menolak, mengabaikan, mendistorsi dan menolak pesan yang tidak konsisten dengan sistem kepercayaannya.

Agar komunikasi interpersonal yang dilakukan dapat menumbuhkan hubungan interpersonal yang efektif, sifat dogmatisme harus dihapuskan dalam diri seseorang, dan diganti dengan sikap terbuka pada lawan bicara kita. Upaya yang dilakukan dalam memecahkan rumusan masalah pertama dalam penelitian ini terkait komunikasi interpersonal dalam penerapan *restorative justice* dengan menggunakan teori negosiasi. Teori negosiasi dalam melakukan *restorative justice* atau mediasi dengan tujuan mendamaikan sangat di butuhkan observasi terkait penyebab terjadinya konflik diantara korban dan pelaku sehingga nantinya dapat di carikan pemecahan masalah yang terbaik antara kedua belah pihak oleh pihak kepolisian yang menanganinya. Pada teori negosiasi terdapat *behavior theory* yang merupakan salah satu teori yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di antara pihak-pihak yang terlibat dengan menggunakan sifat yang lebih terbuka dan lebih mempertimbangkan mengenai variable-variabel luar yang memiliki pengaruh dalam proses negosiasi ini. Dalam penyelesaian konflik dengan menggunakan teori ini lebih mempertimbangkan untuk menyelesaikan masalah dengan melihat proses yang ada hal ini terjadi karena adanya pertimbangan dalam memperhatikan peranan perilaku dan pemikiran untuk menyelesaikan konflik tersebut. Pada saat melakukan wawancara dengan terlapor dan pelapor sangat susah diawal untuk menumbuhkan rasa kejujuran. Namun dengan berhasilnya penyidik dalam menerima dan menumbuhkan rasa empati kepada terlapor dan pelapor akhirnya orang-orang yang diwawancarai dapat memberikan keterangan dengan sejujurnya. Dengan demikian komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan dua arah secara verbal maupun nonverbal memiliki efek dan pengaruh serta terdapat umpan balik.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Penerapan Keadilan *Restorative Justice*.

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan *Restorative justice*, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan *restorative justice* dapat dilaksanakan melalui mediasi korban dengan pelanggar, musyawarah kelompok keluarga dan pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Penerapan prinsip keadilan *restorative justice* itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *Restorative justice* tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip *Restorative justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan *restorative justice* tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Penegakan hukum bukanlah



merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Struktur masyarakat memberikan pengaruh, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan secara optimal.

Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk *Restorative justice*, yaitu:

- a. *There be a restoration to those who have been injured* (Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan).
- b. *The offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire* (Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi)).
- c. *The court systems role is to preserve the public order and the communitis role is to preserve a just peace* (Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil).

Teori yang digunakan untuk membantu memecahkan rumusan masalah kedua yaitu teori negosiasi. Teori negosiasi menurut (Shani dan Lau, 2005) mendefinisikan bahwa negosiasi adalah sebuah proses yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik dan pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi ini memiliki ikatan yang saling berketertgantungan. Dalam negosiasi ini terdapat teori-teori yang memiliki penjelasan dibagi ke dalam dua pendekatan yaitu *game theory* dan *behaviour theory*. Kedua teori ini merupakan bagian yang digunakan oleh negosiator dalam menentukan dan mengenal taktik dan strategi alternatif yang akan digunakan dalam hal ini *game theory* ini berkembang menjadi teori negosiasi strategis. Hal ini berpengaruh karena adanya masalah-masalah yang berkaitan dengan *bargaining*. Penerapan *restorative justice* dalam permasalahan kasus tanah ini pasti memiliki faktor pendukung dan penghambat, dalam penyelesaian kasus ini diantaranya terletak pada kesigapan para penyidik dan atasan untuk mendalami kasus tanah ini dengan harapan dapat terselesaikan dengan baik bahkan bisa pada penerapan *restorative justice*, adanya undang-undang yang mengatur serta sesuai dengan kode etik dan putusan pengadilan dan faktor penghambat dalam penerapan keadilan *restorative justice* pada kasus tanah ini yaitu terhadap perkara tersebut sempat ditunda proses penyidikannya dikarenakan pihak tersangka melakukan upaya hukum lain berupa gugatan perdata di Pengadilan Negeri Mataram, dan untuk saat ini penyidik baru menerima putusan dari gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Mataram tersebut. SPDP atas nama tersangka mistari ddk telah dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri Mataram, kemudian lokasi tanah yang cukup jauh, terlapor susah untuk di datangkan ke kantor bahkan susah untuk ditemui di rumah dikarenakan bersikeras bahwa tanah tang dia garap saat ini adalah tanahnya.

3. Implikasi Komunikasi Interpersonal Dalam Penerapan Restorative Justice.

Komunikasi interpersonal secara umum adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, masing-masing orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut saling mempengaruhi persepsi lawan komunikasinya. Ciri-ciri komunikasi interpersonal ini adalah pihak-pihak yang memberi dan menerima pesan secara simultan dan spontan, baik secara verbal maupun nonverbal. Komunikasi interpersonal yang efektif diawali hubungan yang baik. Waltzlawick berpendapat komunikasi tidak hanya berisi pesan tetapi juga menekankan kepada aspek hubungan yang disebut dengan metakomunikasi (Kholil, 2005). Penyelesaian



setiap masalah pasti akan diperlukan adanya komunikasi antar kedua belah pihak dan harus diselesaikan secara baik-baik. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini diupayakan terselesaikan dengan penerapan *restorative justice*. Keadilan *restorative justice* atau *Restorative* adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Pemecahan masalah untuk menganalisis rumusan masalah ke tiga terkait implikasi komunikasi interpersonal dalam *penerapan restorative justice dengan menggunakan teori negosiasi*. Teori negosiasi mendefinisikan bahwa negosiasi adalah sebuah proses yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik dan pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi ini memiliki ikatan yang saling berketertgantungan. Dalam negosiasi ini terdapat teori-teori yang memiliki penjelasan dibagi ke dalam dua pendekatan yaitu *game theory* dan *behaviour theory*. Kedua teori ini merupakan bagian yang digunakan oleh negosiator dalam menentukan dan mengenal taktik dan strategi alternatif yang akan digunakan dalam hal ini *game theory* ini berkembang menjadi teori negosiasi strategis. Hal ini berpengaruh karena adanya masalah-masalah yang berkaitan dengan *bargaining*. Pengertian *game theory* merupakan negosiasi yang dianggap sebagai permainan (*game*) dengan aturan tertentu yang dikenal sebagai hukum (*law*). Kemudian *Behaviour theory* merupakan salah satu teori yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di antara pihak-pihak yang terlibat dengan menggunakan sifat yang lebih terbuka dan lebih mempertimbangkan mengenai variable-variabel luar yang memiliki pengaruh dalam proses negosiasi ini. Penyelesaian konflik dengan menggunakan salah satu diantara teori ini memiliki kelebihan masing-masing. Hal ini terjadi karena dalam penyelesaian konflik yang menggunakan *gametheory* lebih terlihat dalam menyelesaikan masalah ini dengan adanya analisis dan lebih memikirkan untuk ke depannya yang berkaitan dengan taktik dan strategi yang akan digunakan. Implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau hasil penelitian. Kata implikasi memiliki makna yang cukup luas sehingga maknanya cukup beragam. Implikasi bisa didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal. Implikasi memiliki makna bahwa suatu hal yang telah disimpulkan dalam suatu penelitian yang lugas dan jelas. Implikasi komunikasi interpersonal dalam *penerapan restorative justice* komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi ini memiliki pengaruh yang besar dan sangat efektif digunakan dalam memperoleh informasi terhadap terlapor dan pelapor, yang dimana penyidik pertama-tama membangun hubungan yang baik dengan terlapor atau pelapor, kemudian menempatkan posisi yang sama dengan terlapor atau pelapor, mengubag sikap atau perilaku terlapor atau pelapor dan kemudian pelan-pelan coba untuk mengemas pertanyaan dengan baik sehingga terkesan seperti ngobrol biasa, namun inti dari pertanyaan dapat tersampaikan serta mendapatkan jawaban yang valid dan sesuai, sehingga pemecahan masalah dapat dengan mudah terselesaikan.



SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai komunikasi interpersonal dalam *penerapan restorative justice* di Wilayah Hukum Polres Lombok Utara dalam kasus sengketa tanah diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi interpersonal dalam penerapan *restorative justice* pada salah satu kasus tentang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasa yang sah dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku, penyidik dalam hal ini melakukan komunikasi orang perorang baik melakukan kunjungan ke rumah terlapor atau mengundang ke kantor untuk dimintai keterangan. Komunikasi yang digunakan dengan penyidik kepada terlapor atau pelapor dengan membangun suatu kepercayaan di dalam diri terlapor atau pelapor, terutama dengan melakukan pendekatan dari hati ke hati untuk memahami apa yang dirasakan oleh terlapor atau pelapor, kemudian penyidik menumbuhkan rasa empati didalam dirinya sehingga rasa tersebut dapat dirasakan oleh terlapor atau pelapor, sampai pada akhirnya akan timbul dengan sendirinya sebuah kejujuran di dalam diri terlapor atau terlapor, sehingga dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun sampai pada akhirnya kedua belah pihak dapat di damaikan atau dalam hal ini penerapan *restorative justice* dapat dilakukan.
2. Faktor pendukung terletak pada pada kesigapan para penyidik dan atasan untuk mendalami kasus tanah ini dengan harapan dapat terselesaikan dengan baik bahkan bisa pada penerapan *restorative justice*, adanya undang-undang yang mengatur serta sesuai dengan kode etik dan putusan pengadilan dan faktor penghambat dalam penerapan keadilan *restorative justice* pada kasus tanah ini yaitu terhadap perkara tersebut sempat ditunda proses penyidikannya dikarenakan pihak tersangka melakukan upaya hukum lain berupa gugatan perdata di Pengadilan Negeri Mataram, dan untuk saat ini penyidik baru menerima putusan dari gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Mataram tersebut. SPDP atas nama tersangka mistari ddk telah dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri Mataram, kemudian lokasi tanah yang cukup jauh, terlapor susah untuk di datangkan ke kantor bahkan susah untuk ditemui di rumah dikarenakan bersikeras bahwa tanah tang dia garap saat ini adalah tanahnya.
3. Implikasi komunikasi interpersonal dalam *penerapan restorative justice* komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi ini memiliki pengaruh yang besar dan sangat efektif digunakan dalam memperoleh informasi terhadap terlapor dan pelapor, yang dimana penyidik pertama-tama membangun hubungan yang baik denga terlapor atau pelapor, kemudian menempatkan posisi yang sama dengan terlapor atau pelapor, mengubag sikap atau prilaku terlapor atau pelapor dan kemudian pelan-pelan coba untuk mengemas pertanyaan dengan baik sehingga terkesan seperti ngobrol biasa, namun inti dari pertanyaan dapat tersampaikan serta mendapatkan jawaban yang valid dan sesuai, sehingga pemecahan masalah dapat dengan mudah terselesaikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Abu dan Narbuko Cholid. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ahzar, Rizki Maulana. 2022. *Jurnal Hukum*. Vol. 4 No. 2 (2022) hal. 123-130. “*Keadilan Restorative Justice sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan yang Humanis*”.
- Almanshur dan Ghony. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Aprisetya, Yulhana. 2022. *Jurnal Hukum*. Vol. 4 No. 2 (2022) hal. 141-165. “*Manfaat Penerapan Prinsip Keadilan Restorative justice Terhadap Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Oleh Ibu Terhadap Anak*”.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- AW, S. 2011. *Komunikasi Interpersonal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Azhar, Ahmad Faizal. 2019. *Jurnal mahkamah jurnal kajian hukum islam*. Volume 4 no 2 (2019) hal. 143-143. “*Penerapan Konsep Keadilan Restorative justice (Restorative justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*”.
- Cangara, H. 2007. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia
- Devito, J. A. (1992). *The interpersonal communication book sixth edition*. New York: Harper Collins.
- Effendy, O. U. 1993. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kholil, Syukur (2005). *Komunikasi Dalam Perspektif Islam, Antologi Kajian Islam*. Bandung: Cita Pustaka Media
- Liliweri, A. 2015. *Komunikasi Antar-Personal*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. 2019. *Jurnal Kajian Hukum*. Vol. 1 No.2 (2019) hal.107-120. “*Restorative justice Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan*”.
- Mulyana Deddy. 2005. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.



- Nazir, Moh. 2013. *Metode penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2005. *Psikologi Komunikasi*. Rosdakarya: Bandung.
- Sanjaya, W. 2006. *Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sadjijono. 2008. *Etika Profesi Hukum: Suatu Telah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*. Yogyakarta: LaksbangMediatama.
- Sanjaya, W. 2006. *Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Shani, A.B., and Lau, J.B. (2005). *Behavior In Organization An Experiential Approach*. New York: Mc Graw - Hil
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit Alfabeta, Bandung
- Sukmadinata, N. S. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Supratiknya, A. 2009. *Tinjauan Psikologis Komunikasi Antar Pribadi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Santoso, Edi; Setiansah, Mite. 2012. *“Teori Komunikasi”*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sukardi. 2003. *Metodologo Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Prakteknya*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Syahputra, Eko, *“Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang”*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Lex LATA, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2021.
- Wijayanti, Tuter Nur Trias. 2019. Tesis UNS Pascasarjana Ilmu Komunikasi. *“Komunikasi Interpersonal dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Anak di Wonogiri”*.
- Zaenab, Siti. (2015). *Profesionalisme Guru PAUD Menuju NTB Bersaing: (Pengantar Manajemen Pendidikan, Praktik, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Deepublish.